



PUTUSAN

No. 1129 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOKHAMMAD ZAHLI. SH. Bin H. MASHURI** ;
tempat lahir : Rembang ;
umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 08 April 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Pandean Rt 02 Rw 01, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rembang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Mokhammad Zahli, SH Bin H. Mashuri sebagai Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang No. 93 Tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004, pada bulan Januari sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Jl. Pangeran Diponegoro No. 90 Rembang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kab. Rembang yang mengelola penggunaan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, untuk mengelola anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang tersebut terdakwa selaku pemegang kas telah melakukan pencairan anggaran dengan SPMU yang diterbitkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Rembang sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Rembang No.1 Tahun 2005 tentang APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 yang selanjutnya anggaran yang dicairkan, penggunaannya dikelola langsung oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas dalam menggunakan anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang Tahun 2005 telah melakukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yakni :

a. Penggunaan Sisa Uang Untuk Dipertanggung jawabkan (UUDP)

- Bahwa pada kurun waktu antara bulan Januari s/d 15 Maret 2005 terdakwa sebagai Pemegang Kas telah mencairkan dana dari APBD Tahun 2005 yang sesuai Peraturan Daerah Kab. Rembang No. 1 Tahun 2005 tentang APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 digunakan untuk kebutuhan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang dengan perincian sebagai berikut :

| No | Uraian Belanja | Pencairan Anggaran Sesuai SPMU | Penggunaan Anggaran Sesuai SPJ |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Biaya Listrik | Rp. 54.535.700,- | Rp. 52.599.805,- |
| 2. | Biaya Telepon | Rp. 66.126.500,- | Rp. 64.478.650,- |
| 3. | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp. 2.800.000,- | Rp. 595.000,- |
| 4. | Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah | Rp. 17.830.000,- | Rp. 17.807.500,- |
| 5. | Biaya Perjalanan Dinas Tetap | Rp. 3.400.000,- | Rp. 2.100.000,- |
| 6. | Honor/Upah Bulanan | Rp. 256.800.000,- | Rp. 242.475.000,- |
| 7. | Biaya PPJU | Rp. 1.235.188.335,- | Rp. 840.787.960,- |
| 8. | Biaya tidak terduga | Rp. 139.750.000,- | Rp. 92.500.000,- |
| 9. | Biaya Operasional | Rp. 130.400.000,- | Rp. 56.000.000,- |
| Total | | Rp. 1.906.830.535,- | Rp. 1.369.343.915,- |



- Bahwa selama mengelola penggunaan anggaran Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 telah menggunakan sebagian anggaran Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang sejumlah lebih kurang Rp. 487.486.620,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) tidak sesuai dengan keperluan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kab. Rembang No. 1 Tahun 2005 tentang APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 tersebut di atas, dan terdakwa pada saat dilakukan pergantian Pemegang Kas per 15 Maret 2005 dari terdakwa kepada Pemegang Kas baru Sdr. Agus Santoso, ternyata terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan dan secara nyata menyerahkan sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) sebesar lebih kurang Rp. 487.486.620,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepada Pemegang Kas yang baru, bahkan terdakwa selalu menghindar bilamana dimintai pertanggungjawaban penggunaan sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) tersebut. Adapun sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang tidak dipertanggungjawabkan terdakwa tersebut antara lain dengan perincian yakni :

| No | Uraian Belanja | Sisa UUDP |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Biaya Listrik | Rp. 1.935.895,- |
| 2. | Biaya Telepon | Rp. 1.647.850,- |
| 3. | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp. 2.205.000,- |
| 4. | Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah | Rp. 22.500,- |
| 5. | Biaya Perjalanan Dinas Tetap | Rp. 1.300.000,- |
| 6. | Honor/Upah Bulanan | Rp. 14.325.000,- |
| 7. | Biaya PPJU | Rp. 394.400.375,- |
| 8. | Biaya tidak tersangka rill | Rp. 47.250.000,- |
| 9. | Biaya Operasional | Rp. 74.400.000,- |
| | Total | Rp. 537.486.250,- |
| | Surat-surat berharga | Rp. 6.412.825,- |
| | | Rp. 543.899.445,- |
| | Setor ke Kasda | Rp. 56.412.825,- |
| | | Rp. 487.486.620,- |

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang



Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dimana dalam :

- a) Pasal 4 mengatur bahwa “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;
 - b) Pasal 25 mengatur bahwa “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Negara” ;
 - c) Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” .
- Bahwa ternyata uang sebesar lebih kurang Rp. 487.486.620,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) tersebut oleh terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingannya dan kepentingan orang lain.
- b. Uang Pinjaman Kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang.
- Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas telah mengajukan pinjaman dana untuk kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 06/SEKR/05 tanggal 31 Januari 2005 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 19/PK/2005 tanggal 2 Februari 2005 dengan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Oleh terdakwa SPMU tersebut kemudian digunakan terdakwa untuk mencairkan anggaran tersebut. Setelah anggaran tersebut dicairkan terdakwa, kemudian oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang sesuai SPP yang diajukan, tetapi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dipergunakan semua untuk kepentingannya dan orang lain, bahkan terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dimana dalam :



- a) Pasal 4 mengatur bahwa “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan keputusan”;
 - b) Pasal 25 mengatur bahwa “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Negara” ;
 - c) Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- c. Uang Pengembalian Pinjaman Dari Bagian Kemasyarakatan.
- Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas pernah mengajukan pinjaman dana untuk kegiatan Bagian Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 17/Sekr/05 tanggal 2 Maret 2005 dengan nilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) sehingga dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 62/PK/2005 tanggal 5 Maret 2005 dengan nilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) kemudian anggarannya dicairkan terdakwa dan dananya diserahkan kepada Bagian Kemasyarakatan yang diterima oleh Sdr. Arif Romadlon pada tanggal 5 Maret 2005 dengan nilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
 - Bahwa pinjaman dana tersebut oleh Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Rembang melalui Sdr. Arif Romadlon telah dikembalikan yang diterima terdakwa langsung pada tanggal 6 Juni 2005 dengan bukti kuitansi tertanggal 6 Juni 2005 senilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah). Uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) tersebut semestinya oleh terdakwa disetorkan ke Kas Daerah Kab. Rembang. Namun oleh terdakwa uang tersebut tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah, tetapi telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya dan orang lain, bahkan terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut.
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dimana dalam :

- a) Pasal 4 mengatur bahwa "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
- b) Pasal 25 mengatur bahwa "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Negara" ;
- c) Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, maka dapat mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Rembang sebesar lebih kurang (Rp. 487.486.620 + Rp. 250.000.000 + Rp. 86.000.000) = Rp. 823.486.620,- (delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Mokhammad Zahli, SH Bin H. Mashuri sebagai Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang No. 93 Tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004, pada bulan Januari sampai dengan Desember 2005 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2005, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Jl. Pangeran Diponegoro No. 90 Rembang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kab. Rembang yang mengelola penggunaan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2005, untuk mengelola anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang tersebut terdakwa selaku pemegang kas telah melakukan pencairan anggaran dengan SPMU yang diterbitkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Rembang sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Rembang No.1 Tahun 2005 tentang APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 yang selanjutnya anggaran yang dicairkan, penggunaannya dikelola langsung oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas sesuai Peraturan Bupati Rembang No. 047 Tahun 2005 jo SK Bupati Rembang Nomor : 93 Tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang penunjukan pengguna anggaran, pemegang kas, pembantu pemegang, pengendali kegiatan, pembantu pengendali kegiatan dan pemegang kas pembantu pada Sekretariat Daerah Kab. Rembang mempunyai tugas antara lain :

- Melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum ;
- Atas persetujuan pengguna anggaran mengajukan SPP untuk pengisian kas SPP beban tetap dan Gaji ;
- Dalam melaksanakan tugasnya pemegang kas bertanggung jawab kepada pengguna anggaran ;
- Melaksanakan tugas di bidang kebendaharaan.

Dimana terdakwa dalam menjalankan tugasnya menggunakan anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang Tahun 2005 telah melakukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yakni :

a. Penggunaan Sisa Uang Untuk Dipertanggung jawabkan (UUDP)

- Bahwa pada kurun waktu antara bulan Januari s/d 15 Maret 2005 terdakwa sebagai Pemegang Kas telah mencairkan dana dari APBD Tahun 2005 yang sesuai Peraturan Daerah Kab. Rembang No. 1 Tahun 2005 tentang APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 digunakan untuk kebutuhan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang dengan perincian sebagai berikut :



| No | Uraian Belanja | Pencairan Anggaran Sesuai SPMU | Penggunaan Anggaran Sesuai SPJ |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Biaya Listrik | Rp. 54.535.700,- | Rp. 52.599.805,- |
| 2. | Biaya Telepon | Rp. 66.126.500,- | Rp. 64.478.650,- |
| 3. | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp. 2.800.000,- | Rp. 595.000,- |
| 4. | Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah | Rp. 17.830.000,- | Rp. 17.807.500,- |
| 5. | Biaya Perjalanan Dinas Tetap | Rp. 3.400.000,- | Rp. 2.100.000,- |
| 6. | Honor/Upah Bulanan | Rp. 256.800.000,- | Rp. 242.475.000,- |
| 7. | Biaya PPJU | Rp. 1.235.188.335,- | Rp. 840.787.960,- |
| 8. | Biaya tidak tersangka rill | Rp. 139.750.000,- | Rp. 92.500.000,- |
| 9. | Biaya Operasional | Rp. 130.400.000,- | Rp. 56.000.000,- |
| Total | | Rp. 1.906.830.535,- | Rp. 1.369.343.915,- |

- Bahwa selama mengelola penggunaan anggaran Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 telah menggunakan sebagian anggaran Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang sejumlah lebih kurang Rp. 487.486.620,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) tidak sesuai dengan keperluan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kab. Rembang No. 1 Tahun 2005 tentang APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 tersebut di atas, dan terdakwa pada saat dilakukan pergantian Pemegang Kas per 15 Maret 2005 dari terdakwa kepada Pemegang Kas baru Sdr. Agus Santoso, ternyata terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan dan secara nyata menyerahkan sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) sebesar Rp. 487.486.620,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepada Pemegang Kas yang baru, bahkan terdakwa selalu menghindar bilamana dimintai pertanggungjawaban penggunaan sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) tersebut. Adapun sisa Uang Untuk



Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang tidak dipertanggungjawabkan terdakwa tersebut antara lain dengan perincian yakni :

| No | Uraian Belanja | Sisa UUDP |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Biaya Listrik | Rp. 1.935.895,- |
| 2. | Biaya Telepon | Rp. 1.647.850,- |
| 3. | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp. 2.205.000,- |
| 4. | Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah | Rp. 22.500,- |
| 5. | Biaya Perjalanan Dinas Tetap | Rp. 1.300.000,- |
| 6. | Honor/Upah Bulanan | Rp. 14.325.000,- |
| 7. | Biaya PPJU | Rp. 394.400.375,- |
| 8. | Biaya tidak tersangka rill | Rp. 47.250.000,- |
| 9. | Biaya Operasional | Rp. 74.400.000,- |
| | Total | Rp. 537.486.250,- |
| | Surat-surat berharga | Rp. 6.412.825,- |
| | | Rp. 543.899.445,- |
| | Setor ke Kasda | Rp. 56.412.825,- |
| | | Rp. 487.486.620,- |

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dimana dalam :
 - a) Pasal 4 mengatur bahwa "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
 - b) Pasal 25 mengatur bahwa "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Negara" ;
 - c) Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" .
- Bahwa ternyata uang sebesar lebih kurang Rp. 487.486.620,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) tersebut oleh terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingannya dan kepentingan orang lain.



b. Uang Pinjaman Kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang.

- Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas telah mengajukan pinjaman dana untuk kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 06/SEKR/05 tanggal 31 Januari 2005 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 19/PK/2005 tanggal 2 Februari 2005 dengan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Oleh terdakwa SPMU tersebut kemudian digunakan terdakwa untuk mencairkan anggaran tersebut. Setelah anggaran tersebut dicairkan terdakwa, kemudian oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang sesuai SPP yang diajukan, tetapi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dipergunakan semua untuk kepentingannya dan orang lain, bahkan terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dimana dalam :
 - a) Pasal 4 mengatur bahwa “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;
 - b) Pasal 25 mengatur bahwa “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Negara” ;
 - c) Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

c. Uang Pengembalian Pinjaman Dari Bagian Kemasyarakatan.

- Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas pernah mengajukan pinjaman dana untuk kegiatan Bagian Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 17/Sekr/05 tanggal 2 Maret 2005 dengan nilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh



enam juta rupiah) sehingga dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 62/PK/2005 tanggal 5 Maret 2005 dengan nilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) kemudian anggarannya dicairkan terdakwa dan dananya diserahkan kepada Bagian Kemasyarakatan yang diterima oleh Sdr. Arif Romadlon pada tanggal 5 Maret 2005 dengan nilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

- Bahwa pinjaman dana tersebut oleh Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Rembang melalui Sdr. Arif Romadlon telah dikembalikan yang diterima terdakwa langsung pada tanggal 6 Juni 2005 dengan bukti kuitansi tertanggal 6 Juni 2005 senilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah). Uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) tersebut semestinya oleh terdakwa disetorkan ke Kas Daerah Kab. Rembang. Namun oleh terdakwa uang tersebut tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah, tetapi telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya dan orang lain, bahkan terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dimana dalam :
 - a) Pasal 4 mengatur bahwa “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;
 - b) Pasal 25 mengatur bahwa “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Negara” ;
 - c) Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, maka dapat mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Rembang sebesar lebih kurang (Rp. 487.486.620 + Rp. 250.000.000 + Rp. 86.000.000) = Rp. 823.486.620,- (delapan ratus dua puluh tiga juta empat



ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Mokhammad Zahli, SH Bin H. Mashuri sebagai Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang No. 93 Tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004, pada bulan Januari sampai dengan Desember 2005 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2005, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Jl. Pangeran Diponegoro No. 90 Rembang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kab. Rembang yang mengelola penggunaan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2005, untuk mengelola anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang tersebut terdakwa selaku pemegang kas telah melakukan pencairan anggaran dengan SPMU yang diterbitkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Rembang sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Rembang No.1 Tahun 2005 tentang APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 yang selanjutnya anggaran yang dicairkan, penggunaannya dikelola langsung oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas dalam menggunakan anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang Tahun 2005 telah melakukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yakni :

a. Penggunaan Sisa Uang Untuk Dipertanggung jawabkan (UUDP)

- Bahwa pada kurun waktu antara bulan Januari s/d 15 Maret 2005 terdakwa sebagai Pemegang Kas telah mencairkan dana dari APBD Tahun 2005 yang sesuai Peraturan Daerah Kab. Rembang No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tentang APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 digunakan untuk kebutuhan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang dengan perincian yakni :

| No | Uraian Belanja | Pencairan Anggaran Sesuai SPMU | Penggunaan Anggaran Sesuai SPJ |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Biaya Listrik | Rp. 54.535.700,- | Rp. 52.599.805,- |
| 2. | Biaya Telepon | Rp. 66.126.500,- | Rp. 64.478.650,- |
| 3. | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp. 2.800.000,- | Rp. 595.000,- |
| 4. | Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah | Rp. 17.830.000,- | Rp. 17.807.500,- |
| 5. | Biaya Perjalanan Dinas Tetap | Rp. 3.400.000,- | Rp. 2.100.000,- |
| 6. | Honor/Upah Bulanan | Rp. 256.800.000,- | Rp. 242.475.000,- |
| 7. | Biaya PPJU | Rp. 1.235.188.335,- | Rp. 840.787.960,- |
| 8. | Biaya tidak terduga | Rp. 139.750.000,- | Rp. 92.500.000,- |
| 9. | Biaya Operasional | Rp. 130.400.000,- | Rp. 56.000.000,- |
| Total | | Rp. 1.906.830.535,- | Rp. 1.369.343.915,- |

- Bahwa selama mengelola penggunaan anggaran Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 telah menggunakan sebagian anggaran Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang sejumlah lebih kurang Rp. 487.486.620,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) tidak sesuai dengan keperluan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kab. Rembang No. 1 Tahun 2005 tentang APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2005 tersebut di atas, dan terdakwa pada saat dilakukan pergantian Pemegang Kas per 15 Maret 2005 dari terdakwa kepada Pemegang Kas baru Sdr. Agus Santoso, ternyata terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan dan secara nyata menyerahkan sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) sebesar Rp. 487.486.620,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepada Pemegang Kas yang baru, bahkan terdakwa selalu menghindar

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2009



bilamana dimintai pertanggungjawaban penggunaan sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) tersebut. Adapun sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang tidak dipertanggungjawabkan terdakwa tersebut antara lain dengan perincian yakni :

| No | Uraian Belanja | Sisa UUDP |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Biaya Listrik | Rp. 1.935.895,- |
| 2. | Biaya Telepon | Rp. 1.647.850,- |
| 3. | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp. 2.205.000,- |
| 4. | Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah | Rp. 22.500,- |
| 5. | Biaya Perjalanan Dinas Tetap | Rp. 1.300.000,- |
| 6. | Honor/Upah Bulanan | Rp. 14.325.000,- |
| 7. | Biaya PPJU | Rp. 394.400.375,- |
| 8. | Biaya tidak terduga rill | Rp. 47.250.000,- |
| 9. | Biaya Operasional | Rp. 74.400.000,- |
| | Total | Rp. 537.486.250,- |
| | Surat-surat berharga | Rp. 6.412.825,- |
| | | Rp. 543.899.445,- |
| | Setor ke Kasda | Rp. 56.412.825,- |
| | | Rp. 487.486.620,- |

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dimana dalam :
 - a) Pasal 4 mengatur bahwa "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
 - b) Pasal 25 mengatur bahwa "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Negara" ;
 - c) Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" .
- Bahwa ternyata uang sebesar lebih kurang Rp. 487.486.620,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu



enam ratus dua puluh rupiah) tersebut oleh terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingannya dan kepentingan orang lain.

b. Uang Pinjaman Kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang.

- Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas telah mengajukan pinjaman dana untuk kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 06/SEKR/05 tanggal 31 Januari 2005 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 19/PK/2005 tanggal 2 Februari 2005 dengan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Oleh terdakwa SPMU tersebut kemudian digunakan terdakwa untuk mencairkan anggaran tersebut. Setelah anggaran tersebut dicairkan terdakwa, kemudian oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang sesuai SPP yang diajukan, tetapi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dipergunakan semua untuk kepentingannya dan orang lain, bahkan terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dimana dalam :
 - a) Pasal 4 mengatur bahwa “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;
 - b) Pasal 25 mengatur bahwa “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Negara” ;
 - c) Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

c. Uang Pengembalian Pinjaman Dari Bagian Kemasyarakatan.

- Bahwa terdakwa sebagai Pemegang Kas pernah mengajukan pinjaman dana untuk kegiatan Bagian Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 17/Sekr/05 tanggal 2 Maret 2005 dengan nilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) sehingga dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 62/PK/2005 tanggal 5 Maret 2005 dengan nilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) kemudian anggarannya dicairkan terdakwa dan dananya diserahkan kepada Bagian Kemasyarakatan yang diterima oleh Sdr. Arif Romadlon pada tanggal 5 Maret 2005 dengan nilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

- Bahwa pinjaman dana tersebut oleh Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Rembang melalui Sdr. Arif Romadlon telah dikembalikan yang diterima terdakwa langsung pada tanggal 6 Juni 2005 dengan bukti kuitansi tertanggal 6 Juni 2005 senilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah). Uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) tersebut semestinya oleh terdakwa disetorkan ke Kas Daerah Kab. Rembang. Namun oleh terdakwa uang tersebut tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah, tetapi telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya dan orang lain, bahkan terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dimana dalam :
 - a) Pasal 4 mengatur bahwa “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”;
 - b) Pasal 25 mengatur bahwa “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Negara” ;
 - c) Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 17 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Mokhammad Zahli, SH Bin H. Mashuri** bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**" melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Mokhammad Zahli, SH Bin H. Mashuri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah terdakwa supaya ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 793.736.620,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten Rembang ;
 - 2) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 047 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten Rembang ;
 - 3) 1 (satu) bendel Surat Bupati Rembang Nomor : 750/1068 tanggal 8 Mei 2006 perihal Koreksi Intern ;
 - 4) 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang No. 291 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2009



- 5) 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
- 6) 1 (satu) buah Buku Kas Umum ;
- 7) 1 (satu) buah Buku Kas Pembantu ;
- 8) 1 (satu) bendel SK Bupati Rembang 93/2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan, dan Pemegang Kas Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang T.A. 2005 ;
- 9) 1 (satu) bendel SK Bupati Rembang 157/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang T.A. 2005

Agar dikembalikan kepada Pemkab Rembang Cq. Sekda Rembang;

- 10) 1 (satu) bendel foto copy SPMU Bulan Januari 2005 ;
- 11) 1 (satu) bendel foto copy SPMU Bulan Februari 2005 ;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy SPMU per 15 Maret 2005 ;
- 13) 1 (satu) buah kwitansi Pengembalian Bantuan Bagian Kemasyarakatan senilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran asli Tahun 2006 ke Bank Pasar Rembang senilai Rp. 440.236.620,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran asli Tahun 2006 ke Bank Pasar Rembang senilai Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran asli Tahun 2006 ke Bank Pasar Rembang senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 13 / Pid.B / 2008 / PN.Rbg. tanggal 5 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Mokhammad Zahli, SH Bin H. Mashuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" yang dilakukan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Membayar uang pengganti kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Rembang sebesar Rp. 793.736.620,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten Rembang ;
 - 2) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 047 Tahun 2006 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten Rembang ;
 - 3) 1 (satu) bendel Surat Bupati Rembang Nomor : 750/1068 tanggal 8 Mei 2006 perihal Koreksi Intern ;
 - 4) 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang No. 291 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang ;
 - 5) 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 - 6) 1 (satu) buah Buku Kas Umum ;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah Buku Kas Pembantu ;
- 8) 1 (satu) bendel SK Bupati Rembang 93/2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan, dan Pemegang Kas Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang T.A. 2005 ;
- 9) 1 (satu) bendel SK Bupati Rembang 157/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang T.A. 2005

Agar dikembalikan kepada Pemkab Rembang Cq. Sekda Rembang ;

- 10) 1 (satu) bendel foto copy SPMU Bulan Januari 2005 ;
- 11) 1 (satu) bendel foto copy SPMU Bulan Februari 2005 ;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy SPMU per 15 Maret 2005 ;
- 13) 1 (satu) buah kwitansi Pengembalian Bantuan Bagian Kemasyarakatan senilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran asli Tahun 2006 ke Bank Pasar Rembang senilai Rp. 440.236.620,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran asli Tahun 2006 ke Bank Pasar Rembang senilai Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran asli Tahun 2006 ke Bank Pasar Rembang senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 378 / Pid / 2008 / PT.Smg. tanggal 21 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 5 Agustus 2008 Nomor : 13/Pid.B/2008/PN.Rbg. yang dimintakan banding

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2009



tersebut sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan dan pembebanan uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Mokhammad Zahli, SH Bin H. Mashuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" yang dilakukan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten Rembang ;
 - 2) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 047 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten Rembang ;
 - 3) 1 (satu) bendel Surat Bupati Rembang Nomor : 750/1068 tanggal 8 Mei 2006 perihal Koreksi Intern ;
 - 4) 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang No. 291 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang ;
 - 5) 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 - 6) 1 (satu) buah Buku Kas Umum ;
 - 7) 1 (satu) buah Buku Kas Pembantu ;
 - 8) 1 (satu) bendel SK Bupati Rembang 93/2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan, dan Pemegang Kas Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang T.A. 2005 ;



- 9) 1 (satu) bendel SK Bupati Rembang 157/2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang T.A. 2005.

Agar dikembalikan kepada Pemkab Rembang Cq. Sekda Rembang ;

- 10) 1 (satu) bendel foto copy SPMU Bulan Januari 2005 ;
- 11) 1 (satu) bendel foto copy SPMU Bulan Februari 2005 ;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy SPMU per 15 Maret 2005 ;
- 13) 1 (satu) buah kwitansi Pengembalian Bantuan Bagian Kemasyarakatan senilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran asli Tahun 2006 ke Bank Pasar Rembang senilai Rp. 440.236.620,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran asli Tahun 2006 ke Bank Pasar Rembang senilai Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran asli Tahun 2006 ke Bank Pasar Rembang senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03 / Akta.Pid / 2009 / PN.Rbg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 13 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 13 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana, dimana dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 2 ayat (2) yakni melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus Korupsi, termasuk Korupsi yang terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memutuskan perkara Korupsi juga mempertimbangkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme namun hal itu tidak pernah dilakukan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara Korupsi mempertimbangkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tersebut, maka tidak akan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mokhammad Zahli, SH Bin H. Mashuri, selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dirasa sangat terlalu ringan.
2. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pembayaran uang pengganti, dimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2009



menyatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari Tindak Pidana Korupsi” fakta yang terungkap di persidangan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kab. Rembang sebesar Rp. 793.736.620,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) oleh terdakwa Mokhammad Zahli, SH Bin H. Mashuri tidak bisa menunjukkan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun alat bukti keterangan saksi bahwa kerugian Negara Daerah Kab. Rembang sebesar Rp. 793.736.620,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) dipergunakan untuk :

- a. Bahwa terdakwa dalam mengelola dana sisa UUDP sebesar Rp. 457.736.620,- (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah), tersebut tidak disetorkan / dikembalikan ke Kas Daerah, akan tetapi telah dipergunakan oleh terdakwa untuk pembayaran kegiatan PSIR dan kegiatan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden serta untuk pemberian uang makan, minum dan rokok teman terdakwa.
 - b. Bahwa setiap pemberian kepada para tamu yang berkunjung tidak dapat dimintakan tanda terimanya kepada yang menerima oleh karena sejak awal dana tersebut non budgeter, sehingga tidak mungkin ada tanda terimanya.
 - c. Bahwa terdakwa dalam mengelola dana kegiatan Rutin Setda Rembang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi dipergunakan untuk kegiatan DPRD Kabupaten Rembang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diserahkan ke Komisi A melalui Kabag Umum Sdr. Purwadi Samsi, dan sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah),- oleh terdakwa diserahkan kepada Ketua DPRD Rembang yaitu Sdr. Jumali.
3. Bawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memutuskan perkara Korupsi atas nama terdakwa Mokhammad Zahli, SH Bin H. Mashuri mempertimbangkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari Tindak Pidana Korupsi” namun hal itu tidak dilakukan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam mengutus perkara Korupsi Mokhammad Zahli, SH Bin H. Mashuri mempertimbangkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari Tindak Pidana Korupsi ”, namun hal itu tidak dilakukan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara Korupsi Mokhammad Zahli, SH Bin H. Mashuri mempertimbangkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak akan mengurangi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang mengenai pengembalian uang pengganti.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan, lagipula pidana tersebut telah setimpal dan proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa telah memperoleh hasil korupsi sebesar kerugian negara, dan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001,

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2009



bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti tidak imperatif sifatnya, akan tetapi lebih bersifat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim agar amar putusan pemidanaan sejauh mungkin tepat, setimpal dan proporsional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI REMBANG** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 18 Februari 2010** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**

Ketua :
ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH.

ttd./ **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera,

Plt.Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1129 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)